



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 1225 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan huruf h, ayat (8) huruf f dan ayat (9) huruf a, Pasal 31 huruf a, dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1141 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024.
- KETIGA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 7 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

MUH. YUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



rusran. S

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 1225 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE SELATAN TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN
TAHUN 2024

A. MASKOT



B. PENJELASAN MASKOT

KINIKU, nama ini merupakan akronim “Komitmen, Integritas, Netralitas, Mandiri, Akuntabel, Berkepastian Hukum”.

Kerbau pada masa lalu adalah tokoh dalam pengajaran moral dan budi pekerti di masyarakat.

Relief cerita tentang kerbau mengandung ajaran moral, simbolisme agraris dan etos kerja.

Kebermaknaan kerbau tampil sebagai representasi dunia nilai dan pandangan hidup kaum petani.

Kerbau melambangkan kemakmuran adalah idealitas peradaban agraris.

Kerbau jadi simbol etos kerja, tanda gerak pertanian dan nasib petani.

Kebermaknaan kerbau mengandung proses transformasi sosial, ekonomi, politik, dan kultural.

Kerbau adalah simbol kerakyatan dan kehidupan. Kerbau dikenal karena ketahanan, kerja keras, dan dedikasi. Sebagai pekerja keras yang rajin, dapat diandalkan, selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan.

Kabupaten Konawe Selatan adalah kabupaten yang agraris akan hasil pertanian seperti persawahan. Bagi masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang heterogen seperti Suku Tolaki, kerbau memiliki kedudukan penting dalam adat Suku Tolaki. Begitu pula dengan gambaran kerbau dapat dituangkan dengan kerja-kerja penyelenggara KPU yang penuh waktu. Dalam menjalankan penyelenggaraan, penyelenggara dituntut dengan dedikasi, etos kerja tinggi, dan ketahanan.

C. KETENTUAN PENGGUNAAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dapat menambahkan atribut Maskot di wilayah kerja masing-masing dengan tetap mengutamakan esensi Maskot Pemilihan yang netral.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dapat membuat bahan sosialisasi dalam beragama media, contoh: 2 dimensi (*sticker, flyer, postcard*, dan sebagainya), dan 4 dimensi (kostum maskot, balon udara, dan sebagainya).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA SELATAN,

ttd.

MUH. YUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yunan. S

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 1225 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE SELATAN TAHUN 2024

JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN
TAHUN 2024

LIRIK

Sambut Pesta Demokrasi

Ayo masyarakat Konawe Selatan
Kini tiba waktunya
Memilih Bupati dan
Wakilnya 27 November
Salurkan hak suara anda berikan kontribusi nyata
Langsung Umum Bebas Rahasia
Jujur dan Adil untuk Pilkada damai

Ho..... Ho.... Ho.... Ho....
Kita sambut pesta demokrasi

Reff:
Ayo... Ayo... Ayo...
Jangan ragu atau bimbang
Ayunkan langkah ke bilik
Suara

Ayo... Ayo... Ayo...
Masyarakat Konawe Selatan
Sukseskan Pilkada Serentak

“jangan lupa Rabu, 27 November 2024
Ayo ke TPS
Sukseskan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan
KPU Melayani”

Cipt. Ismail Ali

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

MUH. YUNAN



Musran. S